



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL, POLITIK, ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
DENGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG
KERJA SAMA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**

Nomor : 005/PTM63.R4/FISIP-ADKOM/G/2026

Nomor : 400.10.5.4/398/Set.1/KESBANGPOL/VIII/2026

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (10-8-2026), bertempat di Palangka Raya, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM 1,5 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Muhamad Rus'an, S.Hut.,M.Si** : Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jl. Willem A. Samad No. 003 , Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
<i>Rita</i>	<i>Rus'an</i>

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan persyarikatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kewenangan, sumber daya, dan kemampuan untuk melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dan menguntungkan.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Surat Keputusan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 112/KEP/L3/D/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan itikad baik sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka saling memberikan dukungan, fasilitasi, dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pelaksanaan kegiatan kolaboratif antara Fakultas Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
<i>Ran</i>	<i>R</i>

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan kompetensi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan aparatur pada bidang kesatuan bangsa dan politik, wawasan kebangsaan, dan kehidupan demokrasi;
- c. Mendorong penguatan tata kelola, inovasi pelayanan publik, dan kajian akademik pada bidang kesatuan bangsa, politik, dan partisipasi masyarakat;
- d. Membangun hubungan kelembagaan yang berkelanjutan, profesional, transparan, dan saling menguntungkan.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini mencakup pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, magang, peningkatan kompetensi, dan pengembangan kelembagaan pada bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Penyelenggaraan program magang, praktik lapangan, atau bentuk pembelajaran lain bagi mahasiswa di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Pelaksanaan penelitian, kajian akademik, dan penyusunan naskah ilmiah yang berkaitan dengan ketahanan nasional, kehidupan demokrasi, partisipasi politik, dan isu-isu kebangsaan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, sosialisasi, edukasi publik, dan literasi wawasan kebangsaan, bela negara, dan harmoni sosial;
 - d. Penyelenggaraan seminar, kuliah umum, lokakarya, bimbingan teknis, pelatihan, dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan lanjutan, pertukaran narasumber, dan kelas praktisi;
 - f. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan dan kewenangannya.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjutinya melalui penyusunan rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan, kemampuan, dan kewenangan **PARA PIHAK**, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dengan mengikut sertakan fakultas, koordinator atau penanggung jawab yang terkait di Lingkungan **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi dan dimonitor secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**. Hasil monitoring dan evaluasi akan digunakan dalam laporan serta perencanaan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk :
- Menerima para pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan;
 - Menempatkan mahasiswa untuk pelaksanaan magang, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau kegiatan akademik lainnya sesuai persetujuan **PIHAK KEDUA**;
 - Melibatkan pejabat atau pegawai **PIHAK KEDUA** sebagai narasumber, pengajar praktisi, atau mitra kegiatan ilmiah;
 - Memperoleh data dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
- Mensosialisasikan dan mensukseskan pelaksanaan program kerja sama Kepada Seluruh Civitas Akademika di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - Mendorong setiap Civitas Akademika di FISIP-ADKOM Universitas Muhammadiyah Palangka Raya untuk bersama-sama menjalankan program tersebut;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan program kerja sama.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
- Meminta data dan informasi yang diperlukan dari **PIHAK KESATU** sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - Mengirimkan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengajar Kelas Praktisi Mengajar;
 - Menerima mahasiswa untuk pelaksanaan magang, praktik lapangan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat;
 - Menerima laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan bersama.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- Mensosialisasikan dan mensukseskan pelaksanaan program kerja sama Kepada Seluruh Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - Mendorong dan memfasilitasi pegawai di Lingkungan **PIHAK KEDUA** yang akan menempuh pendidikan lanjutan yang linier dengan pendidikan sebelumnya/ sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan program kerja sama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
<i>Ran</i>	<i>B</i>

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan hanya diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan nya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan tertulis atau alasan lain maka pengakhiran perjanjian ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian lain yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama sampai dengan selesainya pemenuhan seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama ini.

PASAL 7 **FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau tidak terlaksananya sebagian atau seluruh kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang terlebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.
- (5) Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
<i>ka</i>	<i>R</i>

yang telah disepakati dan diatur dalam dan/atau berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 8 WANPRESTASI

- (1) Yang merupakan wanprestasi yaitu :
 - a. Sebagian atau seluruh pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam Perjanjian ini atau dokumen lain berkaitan dengan Perjanjian ini, tidak benar atau menyesatkan pada saat diberikan atau pada saat dibuat.
 - b. Setiap pelanggaran terhadap syarat dan/atau ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak.
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terjadi karena adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) maka pihak yang tidak memenuhi prestasinya tidak dapat dipersalahkan atau digugat atas wanprestasi.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya berdasarkan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik, pos surat, atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

**FAKULTAS ILMU SOSIAL, POLITIK, ADMINISTRASI DAN
KOMUNIKASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA**

U.p : Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan
Komunikasi

Alamat : Jl. RTA. Milono Km. 1,5 Palangka Raya

Email : fisipol.umpraya@gmail.com

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

b. PIHAK KEDUA

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH**

U.p : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Tengah

Alamat : Jl. Willem A. Samad No. 003, Palangka Raya, Kalimantan
Tengah, 73111

Email : kesbangpol@gmail.com

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**PASAL 11
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Politik,
Administrasi Dan Komunikasi
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya**



Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd

PIHAK KEDUA,

**Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
Provinsi Kalimantan Tengah**



Muhamad Ruslan, S.Hut., M.Si

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2